



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2007  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 khususnya tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah;
28. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
33. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 123);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 123), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
4. Daerah adalah Kabupaten Kediri

5. Bupati adalah Bupati Kediri.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Kediri.
9. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
11. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
12. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
18. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

19. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
20. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
21. Pendidikan berbasis daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Kediri.
22. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
24. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
25. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
26. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
27. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
28. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
29. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Kementerian Agama.

30. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
31. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
32. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Kementerian Agama.
33. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Lembaga kursus dan lembaga pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan kecakapan hidup, mengembangkan sikap dan kepribadian profesional, mempersiapkan diri untuk bekerja, meningkatkan kompetensi vokasional, mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
35. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
38. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
39. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
40. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

41. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kediri.
42. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
43. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen system pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
44. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
45. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
46. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.
47. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
48. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
49. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
50. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
51. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
52. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
53. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
54. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur pendidikan non formal dan informal (PNFI).

55. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
  56. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
  57. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kediri, penduduk luar Kabupaten Kediri, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Kediri.
  58. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
  59. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
  60. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
  61. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
2. Ketentuan Pasal 17 huruf c dan huruf d dihapus serta ketentuan Pasal 17 huruf h diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. pendidikan dasar;
- c. dihapus;
- d. dihapus;
- e. pendidikan non formal;
- f. pendidikan informal;
- g. pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- h. pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
- i. pendidikan jarak jauh;
- j. pendidikan keagamaan.

3. Pasal 30 dihapus.
4. Pasal 31 dihapus.
5. Pasal 32 dihapus.
6. Pasal 33 dihapus.
7. Pasal 34 dihapus.
8. Pasal 35 dihapus.
9. Pasal 36 dihapus.
10. Pasal 37 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada satuan pendidikan dasar untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
  - (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
  - (3) Pemerintah Kabupaten membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
12. Pasal 57 dihapus.
  13. Pasal 58 dihapus.
  14. Pasal 59 dihapus.
  15. Pasal 60 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:
- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar baik jalur formal maupun non-formal;
  - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar baik jalur formal maupun non-formal, pendidikan jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
  - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat;
  - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
  - e. menuntaskan program buta aksara;
  - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
  - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
  - h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

17. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

- (1) Untuk melaksanakan akreditasi, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pemerintah Kabupaten merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar dengan berpedoman pada pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

18. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan layanan khusus jalur pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
  - b. Beragam dan terpadu;
  - c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi pekerti;
  - d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
  - e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
  - f. Belajar sepanjang hayat;
  - g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat:
  - a. Pindah satuan atau program pendidikan;
  - b. Mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Bupati.

21. Ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Peraturan Bupati.

22. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada diskriminasi.

23. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

24. Ketentuan Pasal 87 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.

25. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 90

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

26. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.

27. Ketentuan Pasal 102 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Kepala PKBM yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Kementerian Agama, dilakukan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 112 diubah, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) diubah , ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Satuan pendidikan wajib mengikuti akreditasi sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Sekolah.
- (2) Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal oleh masyarakat, wajib memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Ijin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
  - a. ijin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
  - b. ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Ijin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ijin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Dinas Pendidikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

31. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 124

- (1) Penambahan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pengintegrasian merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

32. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 125

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

33. Ketentuan Pasal 129 diubah, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 129

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

34. Ketentuan Pasal 146 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar jalur formal maupun nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 20 - 1 - 2017

**BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 20 - 1 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
**ttd**  
**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 1**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA**  
**TIMUR: 01-1/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. **BUPATI KEDIRI**  
**SEKRETARIS DAERAH**

  
**SUPOYO**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**NOMOR 1 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2007**  
**TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pada tanggal 2 Oktober 2014 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Di dalam lampiran I huruf A diatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian ada pengurangan kewenangan bidang Pendidikan yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pada tanggal 13 Juni 2016 ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri. Dari 5 Peraturan Daerah yang dibatalkan termasuk Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur tersebut ada beberapa pasal yang dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya lampiran I huruf A.

Sehubungan dengan hal tersebut, dan sebagai upaya untuk memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, khususnya beberapa pasal yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan Lampiran I huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan khusus.

Beberapa perubahan dimaksud diantaranya :

1. Perubahan sebagian ketentuan dalam pasal dan/ atau ayat tertentu, yang mengatur tentang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi.

2. Penghapusan pasal yang sepenuhnya mengatur tentang pendidikan menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan tinggi.
3. Perubahan dan/ atau penghapusan pasal dan/ atau ayat tertentu yang mengatur tentang akreditasi sekolah.
4. Perubahan pasal dan/ atau ayat tertentu yang mengatur tentang izin pendirian sekolah yang didirikan oleh masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas

#### Angka 2

##### Pasal 17

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Cukup jelas

##### Huruf f

Cukup jelas

##### Huruf g

Cukup jelas

##### Huruf h

Yang dimaksud pendidikan layanan khusus jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar adalah pendidikan bagi peserta didik pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

##### Huruf i

Cukup jelas

##### Huruf j

Cukup jelas

- Angka 3  
Pasal 30  
Cukup jelas
- Angka 4  
Pasal 31  
Cukup jelas
- Angka 5  
Pasal 32  
Cukup jelas
- Angka 6  
Pasal 33  
Cukup jelas
- Angka 7  
Pasal 34  
Cukup jelas
- Angka 8  
Pasal 35  
Cukup jelas
- Angka 9  
Pasal 36  
Cukup jelas
- Angka 10  
Pasal 37  
Cukup jelas
- Angka 11  
Pasal 55  
Cukup jelas
- Angka 12  
Pasal 57  
Cukup jelas
- Angka 13  
Pasal 58  
Cukup jelas
- Angka 14  
Pasal 59  
Cukup jelas
- Angka 15  
Pasal 60  
Cukup jelas
- Angka 16  
Pasal 69  
Cukup jelas

## Angka 17

## Pasal 70

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud sistem penjaminan mutu adalah suatu upaya sistematis untuk memenuhi standar mutu atau melampauinya sehingga segenap *stakeholder* pendidikan mendapatkan kepuasan. Adapun tujuan akhirnya terwujudnya budaya mutu (*quality cultur*) dalam dunia pendidikan.

## Angka 18

## Pasal 75

Cukup Jelas

## Angka 19

## Pasal 76

Cukup jelas

## Angka 20

## Pasal 77

Cukup jelas

## Angka 21

## Pasal 78

Cukup jelas

## Angka 22

## Pasal 85

Cukup jelas

## Angka 23

## Pasal 86

Cukup jelas

## Angka 24

## Pasal 87

Cukup jelas

## Angka 25

## Pasal 90

Cukup jelas

## Angka 26

## Pasal 95

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 102

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 112

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 115

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 123

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 124

Cukup jelas

Angka 32

Pasal 125

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 129

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 146

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 151**